



PUTUSAN
Nomor 928 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. SRI LESTARI DEWI R, beralamat di Apartemen Mediterania Ancol Tower B 21 BJ. Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yan Apul, S.H, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Menara Thamrin Lantai 21, Suite 2102 Jalan M.H Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
melawan

Tn. WIBISONO, beralamat di Jalan Petogogan II Nomor 57. Rt. 001. Rw. 07, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Sulistio Pudjijono (alm) telah saling mengenal dan merupakan rekan bisnis;
2. Bahwa semasa hidupnya Sulistio Pudjijono (alm) adalah seorang pedagang barang-barang elektrik yang berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 19 Jakarta Pusat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Sulistio Pudjijono (alm) telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Pembelian Barang tertanggal 2 Desember tahun 2009 (selanjutnya disebut: perjanjian”), dimana Penggugat sebagai

Hal 1 dari 20 hal. Put Nomor 928 K/Pdt/2013



pihak yang membiayai melalui fasilitas L/C atas pembelian barang yang dipesan atau dibeli oleh Sulistio Pudjijono (alm) dari pihak Hongbao Electric.Co.Ltd. yang beralamat di Shangyuan Industrial Zone, Liushi, Yueqing, Zhejiang, P.R. China (bukti P.1);

4. Bahwa dalam Pasal 3 Perjanjian, tersebut Penggugat bersedia menanggung dan memfasilitasi biaya atas pembelian barang dengan cara membuka *Letter Of Credit* (L/C) yang dapat diupayakan oleh Penggugat dari pihak manapun demi terlaksananya kepentingan pembayaran pembelian barang yang dipesan atau dibeli oleh Sulistio Pudjijono (alm) dari pihak Hongbao Electric .Co.Ltd;
5. Bahwa untuk mengimpor barang elektrik yang dipesan atau dibeli oleh Sulistio Pudjijono (alm) dari pihak Hongbao Electric.Co.Ltd, kemudian Penggugat melalui PT. Matsuka Makmur Abadi yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Komp.85.Blok AH-AI Jakarta Pusat, membukakan *Letter Of Credit* L/C Impor, yang ditujukan kepada Hongbao Electric.Co.Ltd. yang beralamat di Shangyuan Industrial Zone, Liushi, Yueqing, Zhengjiang, P.R. China;
6. Bahwa antara bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Maret 2010 Hongbao Electric.Co.Ltd. yang beralamat di Shangyuan Industrial Zone, Liushi, Yueqing, Zhengjiang, P.R. China telah mengirim barang elektrik yang dipesan atau dibeli oleh Sulistio Pudjijono (alm), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 31 Desember 2009 berupa STABILIZER SVC-500VA sebanyak 5800 pc sesuai PO Nomor 09HBATU1211-2 (Bukti P.2-1);
 2. Tanggal 6 Januari 2009 berupa STABILIZER SVC-500VA sebanyak 6000 pc sesuai PO. Nomor 09HBATU1211-1. (Bukti P.2-2);
 3. Tanggal 2 Maret 2010 berupa STABILIZER SVC-500VA sebanyak 6000 pc sesuai PO. Nomor 09HBATU1212-1. (Bukti P.2-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 9 Maret 2010 berupa STABILIZER SVC-500VA sebanyak 6000 pc sesuai PO. Nomor 09HBATU1212-2. (Bukti P.2-14);

Bahwa seluruh barang yang dikirim tersebut diatas telah diterima secara utuh dan baik oleh Sulistio Pudjijono (alm);

7. Bahwa Penggugat melalui PT. Matsuka Makmur Abadi telah 4 (empat) kali membuka L/C Impor pada Bank Internasional Indonesia (BII) untuk membayar barang-barang elektrik yang dipesan oleh Sulistio Pudjijono (alm) kepada Hongbao Electric.Co.Ltd, dengan rincian sebagai berikut yakni:

Nomor	Tanggal	Nomor L/C	Nilai L/C	Untuk pembayaran Invoice atas Po Nomor	Keterangan
1.	29/12/2009	016/11/2574/09/B	US\$ 87.000,00	09HBATU1211-2	Bukti P.3-1
2.	29/12/2009	016/11/2575/09/B	US\$ 90.000,00	09HBATU1211-1	Bukti P.3-2
3.	02/03/2010	016/11/2594/10/B	US\$ 90.000,00	09HBATU1212-1	Bukti P.3-3
4.	03/03/2010	016/11/2601/09/B	US\$ 90.000,00	09HBATU1212-2	Bukti P.4-4

8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Sulistio Pudjijono (alm) wajib mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat atas terlaksananya pembukaan L/C untuk pembayaran barang-barang elektrik yang dipesan atau dibeli kepada Hongbao Electric.Co.Ltd;

9. Bahwa atas pembukaan L/C yang telah dilakukan oleh Penggugat melalui PT. Matsuka Makmur Abadi sebagaimana disebut dalam angka 4 dan angka 5 diatas, maka sebagai pengganti pembayaran pembukaan L/C tersebut, Sulistio Pudjijono (alm) telah memberikan Penggugat sebanyak 4 (empat) lembar Cek Bank Central Asia (BCA) KCU Mangga Dua Raya Yakni:

1. Nomor AD 514814 dengan nominal sebesar Rp884.465.925,00 (Delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Mei 2010 sebagai

Hal 3 dari 20 hal. Put Nomor 928 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pembayaran UC Nomor
016/011/2574/09/B. (bukti P.4-1);

2. Nomor AD 514815 dengan nominal sebesar Rp914.964.750,00 (Sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal jatuh tempo 29 Mei 2010. sebagai Pengganti Pembayaran 016/011/2575/09/B. (Bukti P.4-2);
3. Nomor AD 514819 dengan nominal sebesar Rp899.097.750,00 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal jatuh tempo 2 Agustus 2010. Sebagai Pengganti Pembayaran 016/011/2594/10/B. (Bukti P.4-3);
4. Nomor AD 514820 dengan nominal sebesar Rp898.614.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat belas rupiah) tanggal jatuh tempo 3 Agustus 2010 sebagai Pengganti Pembayaran UC016/011/2601/09/B. (Bukti P.4-4);

Total seluruhnya sebesar Rp3.597.142.425,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

10. Bahwa sebelum Cek tersebut jatuh tempo, Sulistio Pudjijono telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 26 April 2010, dengan meninggalkan satu orang isteri yang bernama Ny. Sri Lestari Dewi R (Tergugat) dan seorang anak yang masih dibawah umur;

11. Bahwa 2 (dua) lembar cek yakni Nomor AD 514814 dengan nominal sebesar Rp884.465.925,00 dan Nomor AD 514815 dengan Nominal sebesar Rp914.964.750,00 yang jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2009, pada saat akan diuangkan di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Asia (BCA) KCP Tebet, ternyata tidak dapat diuangkan/dicairkan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 02 Juni 2010 dengan alasan Karena Nasabah Meninggal Dunia. Dan dari keterangan yang disampaikan oleh pihak Bank BCA KCU Mangga Dua, disebutkan bahwa Tergugat telah menyampaikan Pemberitahuan telah wafatnya Sulistio Pudjiyo Nomor (Bukti P.5);

12. Bahwa dengan tidak dapat diuangkannya kedua cek tersebut pada angka 8, dengan demikian maka kedua lembar cek lainnya yakni Nomor AD 514819 dengan nominal sebesar Rp899.097.750,00 tanggal jatuh tempo 2 Agustus 2010. dan Nomor AD 514820 dengan nominal sebesar Rp898.614.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) tanggal jatuh tempo 3 Agustus 2010, juga tidak akan bisa diuangkan pula;
13. Bahwa dengan tidak dapat diuangkannya keempat lembar cek dimaksud maka hal ini nyata-nyata telah menimbulkan kerugian secara materil terhadap Penggugat sebesar Rp3.597.142.425,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), sebagai biaya yang telah dikeluarkan atas pembukaan L/C BII oleh Penggugat melalui PT. Matsuka Makmur Abadi untuk membayar barang-barang elektrik yang dipesan oleh Sulistio Pudjijono (alm) kepada Hongbao Electric Co.Ltd;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang hutang-piutang ataupun kewajiban pembayaran seseorang yang telah meninggal dunia dapat dimintakan pembayarannya kepada ahli warisnya. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka Penggugat mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban juridis dari Ahli waris Tn. Sulistio Pudjijono (alm), yang dalam hal ini adaiah Ny. Sri Lestari Dewi R (Tergugat);
15. Bahwa oleh karena saat ini Tergugat dalam kapasitasnya selaku ahli waris yang memiliki hak menerima seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh Pewaris akan tetapi Tergugat juga tidak

Hal 5 dari 20 hal. Put Nomor 928 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghindari kewajibannya untuk melunasi seluruh hutang-hutang atau tagihan yang ditinggalkan oleh Pewaris, atas dasar hal tersebut maka sudah sepantasnyalah gugatan ini diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

16. Bahwa sepengetahuan Penggugat, semasa hidupnya Tn. Sulistio Pudjijono (Alm) memiliki kekayaan berupa:

1. satu bidang tanah beserta bangunan berupa rumah yang berdiri diatasnya yang berlatas di Jalan Layar Permai 2 Blok 57 Nomor 20 Jakarta Utara (14460) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat selaku ahli waris Tn. Sulistio Pudjijono (alm);
2. satu bidang tanah serta bangunan yang berdiri diatasnya berupa ruko yang terletak di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 15 A Rw. 04 Rw. 08 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari. Jakarta barat;

Yang mana kedua-dua harta warisan (boedel) tersebut saat ini patut dianggap dalam kekuasaan Tergugat selaku Ahli waris Tn. Sulistio Pudjijono (alm);

17. Bahwa Penggugat merasa percaya dan yakin, bahwa Almarhum Sulistio Pudjijono mempunyai kemampuan untuk membayar seluruh nilai yang tertera pada keempat lembar cek yang telah diberikan kepada Penggugat oleh karenanya Penggugat merasa yakin Sulistio Pudjijono (alm) masih memiliki asset/kekayaan berupa sejumlah uang di Bank BCA KCU Mangga Dua Raya dengan Nomor Rekening 335.3003.735 atas nama Sulistio Pudjijono, yang mana saat ini uang direkening telah dikuasai oleh Tergugat;

18. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak Bank BCA KCU Mangga Dua Raya, Bank tidak dapat memberikan keterangan tentang neraca keuangan dari nasabahnya kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan proses hukum atas ijin dari kepolisian RI, Bank Indonesia atau perintah Pengadilan;

19. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan hak Penggugat berupa uang sebesar Rp3.597.142.425,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang telah dikeluarkan Penggugat melalui pembukaan L/C BII;

20. Bahwa demi keadilan dan untuk menjamin kepentingan hak-hak hukum baik terhadap Tergugat maupun Penggugat, atas asset harta kekayaan baik berupa rumah, ruko maupun rekening tabungan dapat kiranya diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) karena patut diduga ada upaya dari Tergugat untuk menjual, mengalihkan atau memindahtangankan asset tersebut kepada Pihak Ketiga;

21. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *Verzet*, kasasi ataupun peninjauan kembali (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Pembelian barang Tertanggal 2 Desember 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Sulistio Pudjijono (alm);
3. Menghukum Tergugat selaku Ahli Waris Sulistio Pudjijono (alm) untuk mengganti uang Penggugat yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebesar Rp3.597.142.425,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dari total jumlah empat lembar cek;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta peninggalan Sulistio Pudjijono (alm) berupa:
 1. Satu bidang tanah beserta bangunan berupa Rumah yang berdiri diatasnya yang beralamat di Jalan Layar Permai 2 Blok 57 Nomor 20 Jakarta Utara (14460) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat selaku ahli waris Tn. Sulistio Pudjijono (alm);

Hal 7 dari 20 hal. Put Nomor 928 K/Pdt/2013



2. Satu bidang tanah serta bangunan yang berdiri diatasnya berupa ruko yang terletak di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 15 A. Rt. 04 Rw. 08. Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;
3. Pemblokiran Uang yang ada di Bank BCA KCU Mangga Dua Raya dengan Nomor Rekening 335.3003.735 atas nama Sulistio Pudjijono;
5. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *Verzet*, kasasi ataupun Peninjauan Kembali (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Kabur

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan perbuatan hukum apa yang dilakukan Tergugat, sehingga merugikan Penggugat;

2. Kurang Pihak

Penggugat dalam gugatannya menyebutkan nama Hongbao Electric.Co.Ltd yang mengirim barang, dan PT. Matsuka Makmur Abadi selaku yang mengeluarkan L/C (*Letter Of Credit*), sedangkan Penggugat sendiri yang membayar L/C tersebut, serta tidak menarik sebagai pihak saudara Yip Chuen Wing al. Cong Ing selaku penanggung jawab yang menerima dari menjual barang dimaksud setelah suami Penggugat meninggal dunia, karena Tergugat ketika transaksi tersebut dilakukan telah pisah ranjang serta dalam proses cerai dengan suaminya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam Perkara Nomor 359/Pdt/G/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 September 2009, sehingga tidak beralasan menurut hukum Tergugat diminta Penggugat untuk membayar barang yang diterima Yip Chuen Wing al. Cong Ing, hanya karena Penggugat selaku istri dari almarhum suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 195/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 5 Januari 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Pembelian Barang tertanggal 2 Desember 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Sulistio Pudjijono (alm) ;
- Menghukum Tergugat selaku ahli waris Sulistio Pudjijono (alm) untuk mengganti uang Penggugat yang seharusnya diterima Penggugat sebesar Rp3.597.142.425,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dari total jumlah 4 (empat) lembar cek;
- Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 5 Agustus 2009 Nomor 14/CB/2010/PN.Jkt.Ut, sah dan berharga;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 52/PDT/2012/PT.DKI tanggal 21 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 195/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut, tanggal 5 Januari 2011, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 20 hal. Put Nomor 928 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 195/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 24 September 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 November 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Salah Menerapkan Hukum.

A. Putusan *Judex Facti* Melanggar Undang-Undang.

Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan, bahwa Perjanjian Pembiayaan Pembelian Barang tertanggal 2 Desember 2009 adalah sah dan berharga. Putusan tersebut dilandasi pertimbangan yang tidak saksama dan mengeyampingkan fakta bahwa identitas Wibisono (Termohon Kasasi) fiktif dan tanda tangan Sulistio Pudjijono dalam perjanjian dipalsukan; Berdasarkan Surat Nomor 666/0735, tanggal 22 Juni 2011, perihal: Keabsahan Identitas (KTP), dapat dibuktikan bahwa identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 09.5410.080381.7903 atas nama Wibisono (Termohon Kasasi) tidak terdaftar dalam data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. Selanjutnya, pada tanggal 1 Februari 2011, Pemohon Kasasi telah melaporkan Termohon Kasasi pada Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya, sesuai Laporan Polisi Nomor TBL/397/III/2011, dugaan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP. (L-1 & L-2);

Bahwa identitas fiktif tersebut, diberikan oleh seorang yang mengaku bernama Wibisono untuk digunakan dalam Surat Kuasa mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karenanya, Surat Kuasa Nomor 028/Pdt/ERNI/2010 dari Wibisono kepada Erwinsyah, SH dan Muhammad Nurfadillah, SH, Cacat Formil dan Tidak Sah, karena tidak pernah ada orang bernama Wibisono. Fakta ini membuktikan bahwa gugatan *a quo* berdasarkan itikad buruk. Dengan demikian, Termohon Kasasi tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat yang sah dalam perkara *a quo*;

Melanggar hukum perjanjian (buku III KUHPPerdata)

Bahwa putusan *Judex Facti* menyatakan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Barang sah dan berharga, tidak tepat dan bertentangan dengan pasal-pasal hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPPerdata. Perjanjian tersebut mengandung Unsur Penipuan dan sebab yang dilarang oleh undang-undang, karena identitas Termohon Kasasi fiktif dan tanda tangan Sulistio Pudjijono dalam perjanjian tersebut dipalsukan. Jelasnya, pasal-pasal hukum perjanjian yang dilanggar, dikutip sebagai berikut:

Pasal 1320 KUHPPerdata:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal;

Pasal 1321 KUHPPerdata:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”;

Pasal 1335 KUHPPerdata:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”;

Pasal 1337 KUHPPerdata:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”;

Hal 11 dari 20 hal. Put Nomor 928 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Pembiayaan Pembelian Barang tanggal 2 Desember 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan Pasal 1320, 1321, 1335 dan 1337 KUHPdata, hakekatnya perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Bahwa itikad baik adalah dasar sahnyanya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata. Sedangkan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Barang tanggal 2 Desember 2009 mengandung Unsur Penipuan dan Sebab Palsu Atau Terlarang, maka berdasarkan pasal 1337 KUHPdata perjanjian tersebut Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;

Dengan demikian, putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena mendasarkan putusan dari Perjanjian Pembiayaan Pembelian Barang yang mengandung kausa bertentangan dengan undang-undang;

B. Pertimbangan Putusan Saling Bertentangan

1. Pertimbangan Putusan mengenai transaksi L/C saling bertentangan Halaman 19 alinea ke-6 satu pihak, dengan alinea ke-8 pihak lain, dikutip, sebagai berikut:

KONTRADIKSI PERTIMBANGAN TRANSAKSI L/C	
Halaman 19 alinea ke-6	Halaman 19 alinea ke-8
"Menimbang, bahwa bukti P-4.1, P-4.2, P-4.3 dan P-4.4 merupakan bukti pembayaran sebagai telah terlaksananya apa-apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Barang."	"Menimbang, bahwa bukti P-3.1, P-3.2, P-3.3 dan P-3.4 sekaligus menunjuk adanya permintaan pembukaan L/C pada Bank International Indonesia, tapi harus dikesampingkan karena merupakan foto copy tanpa memperlihatkan aslinya."

Bahwa dalil adanya transaksi L/C import dibuktikan oleh Termohon Kasasi dengan bukti P-3.1 s/d P-3.4, namun berdasarkan pertimbangan halaman 19 alinea ke-8, bukti tersebut dikesampingkan karena hanya foto copi dan tidak ada asli. Dengan demikian, dalil adanya transaksi L/C import tidak terbukti;

Akan tetapi pada pertimbangan lain, halaman 19 alinea ke-6, *Judex Facti* menyatakan bahwa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Barang tanggal 2 Desember 2009 (transaksi L/



C import) telah terlaksana berdasarkan adanya 4 lembar cek (bukti P-4.1 s/d P-4.4);

Judex Facti salah menerapkan hukum karena menafsirkan cek secara sepihak, menganggap cek tersebut sebagai bukti terlaksananya transaksi L/C import yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Barang tanggal 2 Desember 2009. Bahwa transaksi L/C import terbukti telah dilaksanakan apabila seluruh syarat dokumen L/C dilengkapi dan barang diterima sesuai pesanan, bukan didasarkan pada cek;

Fakta ini didukung berdasarkan keterangan ahli Prof. Roy Sembel, MBA menerangkan dibawah sumpah, bahwa aplikasi pembukaan L/C import belum membuktikan adanya transaksi L/C import, karena masih ada dokumen lain yang harus dilengkapi berupa kontrak valuta, *packing list*, *commercial invoice*, *bill of lading* sampai adanya tanda terima barang yang membuktikan barang sudah diterima dengan baik di gudang sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan;

Cek tidak membuktikan transaksi L/C import terjadi

Bertitik tolak dari pendapat ahli Prof. Roy Sembel, MBA, ditemukan fakta bahwa aplikasi pembukaan L/C import (bukti P-3.1 s/d P-3.4) dan 4 lembar cek (bukti P-4.1 s/d P-4.4), tidak membuktikan adanya transaksi L/C import. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum karena Cek tidak bisa ditafsirkan sebagai bukti telah terjadi transaksi L/C import, sedangkan aplikasi L/C hanya foto copi, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

2. Pertimbangan *Judex Facti* bertentangan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi

Halaman 19 alinea ke-7 satu pihak, dengan halaman 21 alinea ke-3 pihak lain, dikutip sebagai berikut:

KONTRADIKSI PERTIMBANGAN PMH & WANPRESTASI	
H a l a m a n 1 9 a l i	Halaman 21 alinea ke-3



ne a ke -7	
“ M en im ba ng , ba h w a bu kti P- 5 m er up ak an bu kti tel ah te rja di ny a pe rb ua ta n m el a w an hu ku m ka re na ce k	“Menimbang, bahwa 4 (empat) lembar cek ini, pada jatuh tempo tidak bisa diuangkan karena ada Surat Keterangan Penolakan karena pemilik rekening meninggal dunia, dengan demikian pembayaran belum terlaksana/belum terbayar, karena cek yang diberikan oleh Sulistio Pudjijono (alm) semasa hidupnya kepada Penggugat tidak bisa dicairkan.”



ya
ng
di
be
rik
an
ol
eh
S
uli
sti
o
P
ud
jij
on
o
(al
m
)
se
m
as
a
hi
du
p
se
ba
ga
i
re
ali
sa
si
pe
rja
nji
an
ta
ng
ga
l 2
D
es
e
m
be
r
20
09



tidak
bisa
diua
ngka
nka
re
na
al
as
an
pe
mi
lik
m
en
in
gg
al
du
ni
a,
de
ng
an
de
mi
ki
an
m
en
im
bu
lk
an
ke
ru
gi
an
ba
gi
P
en
gg
ug
at.
”



Bahwa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tidak dapat dicampuradukkan menjadi satu. Satu segi *Judex Facti* menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum karena cek tidak bisa diuangkan. Akan tetapi, pada pertimbangan lain *Judex Facti* menyimpulkan pembayaran belum terlaksana/belum terbayar, karena cek tidak dapat dicairkan pada saat jatuh tempo. Pertimbangan tersebut bertentangan. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;

Bahwa belum terlaksananya pembayaran pada saat jatuh tempo, bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan kualifikasi wanprestasi/ingkar janji;

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata, dikutip, sebagai berikut:

Pasal 1238 KUHPerdata:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal 1243 KUHPerdata:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

3. Pertimbangan telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak ada dalam amar putusan;

Bahwa dasar gugatan *a quo* adalah Perjanjian Pembiayaan Pembelian Barang tanggal 2 Desember 2009. Petitum gugatan menuntut agar perjanjian dinyatakan sah dan berharga serta menghukum Pemohon Kasasi untuk mengganti uang Termohon Kasasi sebesar Rp3.597.142.425,00;

Hal 17 dari 20 hal. Put Nomor 928 K/Pdt/2013



Berdasarkan bukti P-5, *Judex Facti* menyatakan dalam pertimbangannya halaman 19 alinea ke-7, Pemohon Kasasi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam putusan tidak disebutkan amar yang menyatakan Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini membuktikan bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak berdasar, karena tidak menuntut agar Pemohon Kasasi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi sebagai dasar untuk menghukum Pemohon Kasasi;

Dengan demikian, *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum, karena menghukum Pemohon Kasasi hanya berdasarkan amar deklaratif yang tidak ada relevansinya. Amar tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menghukum Pemohon Kasasi membayar ganti rugi, karena amar tersebut hanya menyatakan perjanjian pembiayaan pembelian barang tanggal 2 Desember 2009 sah dan berharga, namun tidak menyatakan Pemohon Kasasi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

Dengan demikian, putusan *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi membayar ganti rugi Tidak Sah, karena landasan perbuatan yang dipersalahkan pada Pemohon Kasasi kabur dan tidak jelas, apakah Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

Pendapat M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 877, sebagai berikut:

“Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa amar kondemnator. Putusan yang berisi amar deklaratif itu, dapat berdiri sendiri tanpa dibarengi amar kondemnator berupa penjatuhan hukuman kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian. Sebaliknya amar putusan kondemnator berupa penjatuhan hukuman membayar ganti rugi kepada Tergugat, tidak dapat berdiri sendiri, karena tidak mungkin menghukum Tergugat membayar ganti rugi tanpa lebih dulu ada amar



deklaratif yang menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada Penggugat”

Berdasarkan pendapat doktrin M. Yahya Harahap, SH, dapat disimpulkan karena gugatan *a quo* tidak menuntut Pemohon Kasasi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, maka gugatan menjadi kabur dan tidak berdasar. Pertimbangan *Judex Facti* saling bertentangan dan mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum pada halaman 19 alinea ke-7 dengan wanprestasi pada halaman 21 alinea ke-3;

Judex Facti juga tidak menyebutkan ketentuan perundang-undangan yang melandasi pertimbangan putusannya, apa dasar *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi membayar kerugian pada Termohon Kasasi sebesar Rp3.597.142.425,00. Sedangkan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi tidak terbukti dan tidak disebutkan dalam amar putusan. Dengan demikian, tidak ada dasar *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan dan putusannya harus dibatalkan;

C. Pengadilan Tinggi Tidak Cukup Pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan sendiri perkara bandingnya, tetapi setuju dan mengambil alih begitu saja pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi terlampau singkat hanya 2 alinea, tidak lengkap dan melanggar hukum atau *onvoldoende gemotiveerd*;

Yurisprudensi M.A Nomor 638 K/Sip/1969 jo. Nomor 492 K/Sip/1970, menyatakan:

“Pengadilan Negeri yang dalam pertimbangannya hanya menyatakan tidak benarnya bantahan Tergugat tanpa mempertimbangkan fakta dan dalil mana yang dianggap telah terbukti, lalu mengabulkan gugatan begitu saja, adalah kurang lengkap dan harus dibatalkan.”

Transaksi L/C tidak terbukti

Hal ini tercermin dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 20 alinea ke-4, dikutip, sebagai berikut:

Hal 19 dari 20 hal. Put Nomor 928 K/Pdt/2013



“Menimbang, bahwa pendapat ahli ini tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat, karena dalam dalil gugatan pembelian barang sudah selesai dengan L/C dan hanya pembayaran yang tidak bisa dicairkan karena cek yang diberi oleh almarhum Sulistio Pudjijono waktu diuangkan PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) KCP Tebet, mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dengan alasan pemilik rekening meninggal dunia.”

Pertimbangan tersebut tidak lengkap dan keliru. *Judex Facti* menyatakan pendapat ahli tidak dapat mendukung bantahan Pemohon Kasasi dengan alasan pembelian barang dengan L/C sudah selesai. Alasan tersebut tidak berdasar hukum karena Transaksi L/C Tidak Terbukti. Bukti P-3.1 s/d P-3.4 untuk membuktikan adanya L/C hanya foto copi dan dikesampingkan, karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 3/1974, tanggal 23-11-1974, menyatakan, sebagai berikut:

“Mahkamah Agung minta Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri agar supaya ketentuan dalam UU, yang menghendaki/mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan.”

Tidak ada perbuatan melawan hukum

Selain pertimbangan pada halaman 20 alinea ke-4, Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan halaman 19 alinea ke-7, yang menyimpulkan telah terjadi perbuatan melawan hukum. Kesimpulan tersebut didasari oleh pertimbangan yang tidak cukup dan tidak menyebut jelas pasal ketentuan perundang-undangan yang melandasi dasar pertimbangannya, dikutip, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bukti P-5, merupakan bukti telah terjadi perbuatan melawan hukum karena cek yang diberikan oleh Sulistio Pudjijono (alm) semasa hidupnya sebagai realisasi perjanjian tanggal 2 Desember 2009 tidak bisa diuangkan karena alasan pemilik meninggal dunia, dengan demikian menimbulkan kerugian bagi Penggugat.”

Judex Facti menyimpulkan perbuatan melawan hukum terbukti dari kerugian 4 lembar cek yang tidak dapat dicairkan. *Judex Facti* keliru menafsirkan dan salah menerapkan hukum, karena menurut undang-undang dan doktrin,



perbuatan melawan hukum dibuktikan bukan hanya semata dari adanya kerugian, melainkan apakah telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan melanggar hukum;
- b. Ada kesalahan;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian;

Pasal 1365 KUHPerdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa cek tidak bisa diuangkan, karena rekening Sulistio Pudjijono ditutup karena meninggal. Keadaan ini (kematian) merupakan keadaan tak terduga yang tak dapat dielakkan, bukan karena keinginan dan kehendak Sulistio Pudjijono ataupun Pemohon Kasasi. Oleh karenanya, tidak ada perbuatan melanggar hukum, tidak ada kesalahan dan tidak ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dengan tidak dapat dicairkannya cek tersebut, karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, dalil tersebut tidak berdasar dan harus ditolak;

Selanjutnya, apabila *Judex Facti* mempertimbangkan fakta persidangan dengan cermat dan saksama, akan ditemukan hal-hal, sebagai berikut:

1. Dalil bahwa transaksi L/C sudah dilaksanakan Tidak Terbukti, karena pemohonan aplikasi L/C belum membuktikan adanya transaksi L/C, apalagi bukti aplikasi L/C hanya foto copi, tidak ada asli dan telah dikesampingkan;
2. Termohon Kasasi tidak membuktikan biaya yang didalilkan untuk membuka L/C;
3. Termohon Kasasi Tidak Membuktikan Tanda Terima barang sudah diterima oleh Sulistio Pudjijono

Berdasarkan fakta persidangan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban/prestasi Termohon Kasasi untuk melaksanakan transaksi L/C tidak terbukti. *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan dengan cermat, bahwa hak Termohon Kasasi memperoleh pembayaran baru terbit setelah

Hal 21 dari 20 hal. Put Nomor 928 K/Pdt/2013



prestasi dan kewajiban transaksi L/C benar-benar dilaksanakan dan dibuktikan, bukan sebatas didasarkan pada 4 lembar cek. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, didasarkan hanya pada adanya penafsiran tentang kerugian dari 4 lembar cek adalah pertimbangan yang keliru dan harus dibatalkan.

Sita jaminan tidak beralasan hukum

Judex Facti tidak berhati-hati secara cermat dan saksama dalam mempertimbangkan ketentuan Pasal 227 HIR terhadap pelaksanaan sita jaminan atas tanah dan bangunan di Jalan Layar Permai II Blok S-7 Nomor 20, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sita jaminan tidak beralasan. Memperhatikan ketentuan Pasal 227 HIR dan Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, halaman 80, dikutip, sebagai berikut:

“Dalam sita harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat.”

Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak terbukti ada kekhawatiran tanah dan bangunan tersebut akan digelapkan atau dialihkan. *Judex Facti* tidak cermat dan saksama dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan bahwa tidak terbukti ada sangkaan atau kekhawatiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR. *Judex Facti* mengabulkan sita jaminan hanya berdasarkan permohonan sepihak tanpa adanya bukti-bukti pendukung;

Bahwa tanah dan bangunan di Jalan Layar Permai II Blok S-7 Nomor 20, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, masih milik pihak ketiga dan kepemilikannya bukan atas nama Sulistio Pudjijono ataupun Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi sebagai Tergugat tidak pernah didengar keterangannya sebelum obyek disita, apakah benar harta tersebut milik Pemohon Kasasi sebagai Tergugat atau bukan. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan tindakannya bertentangan dengan hukum karena tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, hlm, 79, 80 dan 81, dikutip sebagai berikut:

Halaman 79:



“Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan Ketua Pengadilan/Majelis wajib terlebih dahulu mendengar pihak Tergugat.”

Halaman 80:

“Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, Hakim wajib memperhatikan:

- a. Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik Tergugat (atau dalam hal sita *revindicator* terhadap barang tertentu milik Penggugat yang ada di tangan Tergugat yang dimaksud dalam surat gugat) setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak Tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg).”

Halaman 81:

“Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan saksama, bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas. (Perhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962). Untuk menghindari kesalahan pernyataan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita).”

Selanjutnya, dari 3 harta yang dimohon sita jaminan, hanya satu yang dikabulkan. Sedangkan terhadap 2 obyek lain yang tidak disita, *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya, Tidak Memberikan Pertimbangan dan alasan hukum sama sekali, kenapa yang satu dikabulkan dan 2 obyek lain tidak dikabulkan. Dengan demikian, sita jaminan tidak beralasan, karenanya harus dibatalkan dan dinyatakan diangkat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Pembelian Barang tanggal 2 Desember 2009 membuktikan antara Penggugat dengan Sulistio Pudjijono almarhum (suami Tergugat) telah terjadi hubungan hukum perjanjian pembiayaan pembelian barang elektronik yang dibeli oleh almarhum Sulistio

Hal 23 dari 20 hal. Put Nomor 928 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudjijono dari pihak Hongbao Electronic Co. Ltd, dengan fasilitas *Letter of Credit* (L/C);

Bahwa perjanjian telah terlaksana dan almarhum Sulistio Pudjijono semasa hidupnya telah melakukan pembayaran dengan menyerahkan 4 (empat) lembar cek akan tetapi tidak dapat dicairkan karena pemilik rekening (Sulistio Pudjijono) sudah meninggal dunia, oleh karena itu Tergugat sebagai ahli waris (istri) almarhum Sulistio Pudjijono berkewajiban untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp3.597.142.425,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Ny. SRI LESTARI DEWI R** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. SRI LESTARI DEWI R** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H dan H. Hamdi, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.H Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H

Biaya Kasasi :

1. M a t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp 489.000,00 +
J u m l a h	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal 25 dari 20 hal. Put Nomor 928 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)